



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012
TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/
SWASTA TAHUN ANGGARAN 2013-2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kekayaan daerah yang diinventasikan melalui investasi non permanen berupa dana penguatan modal lembaga usaha pangan masyarakat melalui badan usaha milik daerah ke dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah dalam rangka tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa komoditas pertanian pangan merupakan komoditas strategis sebagai agribisnis yang banyak mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Sulawesi Tengah sehingga perlu kebijakan pemberian modal pemerintah daerah yang mampu memberikan sumbangan yang signifikan dalam upaya stabilitas harga beras atau gabah dan jagung petani baik antar waktu maupun antar wilayah dalam mendukung tercapainya ketahanan pangan;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum pengaturan mengenai penyertaan modal daerah kepada PT. Bank Sulteng peruntukkan penguatan modal lembaga usaha pangan masyarakat perlu penyesuaian dengan melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2013-2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2012 Nomor 38, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2014 Nomor 64, Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, yakni angka 9 sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan.
5. Modal daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah pada Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau badan hukum swasta lainnya.
6. Penyertaan modal daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh BUMD atau badan usaha swasta lainnya dengan mendapatkan bagian keuntungan.
7. PT. Bank Sulteng adalah Perusahaan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah sebagai Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Nomor 2 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah dari Perusahaan Daerah menjadi Perseroan Terbatas (PT).
8. Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah yang selanjutnya disebut PT. Pembangunan Sulteng adalah Perusahaan Terbatas milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 03 Tahun 2013 tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Sulawesi Tengah Menjadi Perseroan Terbatas Pembangunan Sulawesi Tengah.

9. Lembaga Usaha Pangan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LUPM adalah lembaga yang berbadan hukum atau berbadan usaha di perdesaan yang bergerak di bidang pembelian, pengolahan, pendistribusian/ pemasaran dan pengemasan gabah/beras dan jagung, dapat berupa badan usaha milik perorangan atau kolektif yang berintegrasi dengan kelompok tani/gabungan kelompok tani, koperasi tani atau koperasi unit desa, usaha milik kelompok tani atau usaha milik gabungan kelompok tani yang berkedudukan di wilayah Sulawesi Tengah.

2. Ketentuan ayat (1) dan huruf c ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penyertaan modal daerah tahun 2013–2016 sebesar Rp 195.472.200.000,- (Seratus Sembilan Puluh Lima Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Dua Ratus Ribu Rupiah).
- (2) Rincian besaran penyertaan modal daerah setiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp 29.741.200.000,- (Dua Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp 39.078.200.000,- (Tiga Puluh Sembilan Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp 59.763.400.000,- (Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Empat Ratus Ribu Rupiah); dan
 - d. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp 66.889.400.000,- (Enam Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah).

3. Ketentuan huruf a ayat (3) Pasal 5 diubah, dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3a), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2013 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a diberikan kepada :
- a. PT. Bank Sulteng sebesar Rp 27.411.200.000,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp 2.200.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Juta Rupiah); dan

- c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (2) Penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2014 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b diberikan kepada :
- a. PT. Bank Sulteng sebesar Rp 36.548.200.000,- (Tiga Puluh Enam Milyar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Dua Ratus Ribu Rupiah);
 - b. PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp 2.400.000.000,- (Dua Milyar Empat Ratus Juta Rupiah); dan
 - c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).
- (3) Penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c diberikan kepada :
- a. PT. Bank Sulteng sebesar Rp 57.033.400.000,- (Lima Puluh Tujuh Milyar Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp 2.600.000.000,- (Dua Milyar Enam Ratus Juta Rupiah);
 - c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah); dan
- (3a) Jumlah penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, sebesar Rp.2.211.000.000,- (Dua Milyar Dua Ratus Sebelas Juta Rupiah) diperuntukan bagi penguatan modal LUPM.
- (4) Penyertaan modal daerah Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diberikan kepada :
- a. PT. Bank Sulteng sebesar Rp 63.959.400.000,- (Enam Puluh Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);
 - b. PT. Pembangunan Sulteng sebesar Rp 2.800.000.000,- (Dua Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah); dan
 - c. PT. Asuransi Bangun Askrida Jakarta sebesar Rp 130.000.000,- (Seratus Tiga Puluh Juta Rupiah).

4. Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9A

Ketentuan mengenai tata cara pengelolaan dana LUPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3a) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 6 Oktober 2015


GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 6 Oktober 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI *
SULAWESI TENGAH,


DERRY. B. DJANGGOLA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2015
NOMOR : 77

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (7/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH PADA BADAN USAHA MILIK DAERAH/SWASTA
TAHUN ANGGARAN 2013-2016

I. UMUM

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 333 ayat (2) dan ayat (3) disebutkan bahwa penyertaan modal daerah dapat dilakukan untuk pembentukan Badan Usaha Milik Daerah dan penambahan modal Badan Usaha Milik Daerah, yang dapat berupa uang dan barang milik daerah. Ketentuan ayat (1) ditegaskan bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Penegasan yang sama bahwa penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sebelumnya terdapat dalam ketentuan Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan bahwa Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah.

Penyertaan modal Pemerintah Daerah untuk kurun waktu Tahun Anggaran Tahun 2013-2016 telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016, yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016.

Pada Tahun 2015, Pemerintah Daerah mengalokasikan penambahan dana penyertaan modal kepada PT. Bank Sulteng sejumlah Rp 2.211.000.000,-(dua milyar dua ratus sebelas juta rupiah) sebagai dana penguatan modal LUPM. Oleh karena itu, perlu dilakukan perubahan kedua terhadap Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah pada Badan Usaha Milik Daerah/Swasta Tahun Anggaran 2013-2016.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.